



eCourt Mahkamah Agung RI | Electronic Justice System



Home Tentang e-Court Layanan Partner Keanggotaan Hubungi Kami


e-Court Mahkamah Agung

e-Filing | e-Payment | e-Summons

Login

Register Pengguna Terdaftar

Syarat dan Ketentuan



PANDUAN BERACARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK BAGI PENCARI KEADILAN

**Dian Latifiani, Baidhowi,
Ahmad Habib Al Fikry,
Farkhan Radyafani Winarno,
Nike Natasya Dewi Sumartono**

**PANDUAN
BERACARA PERDATA
SECARA ELEKTRONIK
BAGI PENCARI KEADILAN**

**Dian Latifiani, Baidhowi, Ahmad Habib Al
Fikry, Farkhan Radyafani Winarno, Nike
Natasya Dewi Sumartono**



PANDUAN BERACARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK BAGI PENCARI KEADILAN

Penulis:

Dian Latifiani, Baidhowi, Ahmad Habib Al Fikry, Farkhan Radyafani Winarno, Nike Natasya Dewi Sumartono

ISBN

Desain Layout:

Thomas Sugeng Hariyoto

First Published, 2022

Copyright © 2022

Penerbit:

LPPM Universitas Negeri Semarang

Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko Lantai 2

Kampus Sekaran Gunungpati Semarang

PosID: 50229

Phone: (024) 8508089 Fax: (024)8508089

Email: lppm@mail.unnes.ac.id

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or stored in a retrieval system without prior written permission of the Publisher.

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurah kepada Allah SWT Tuhan yang Maha menyanangi, Maha memberi, dan Maha mencerahkan, karena atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Buku yang berjudul “Panduan Beracara Perdata Secara Elektronik Bagi Pencari Keadilan” di dalamnya mengkaji Acara Perdata secara Elektronik bagi Pencari Keadilan. Secara khusus, buku ini membahas mengenai pembaharuan hukum acara perdata dan *e-court* sebagai refleksi penegakan hukum acara perdata yang berkeadilan. Oleh karenanya buku ini dapat menjadi acuan bagi kalangan akademisi, praktisi, dan pencari keadilan khususnya dalam praktek acara perdata secara *e-court*.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini seperti Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Pengadilan Agama Kota Semarang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Agustus 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ii
HUKUM ACARA PERDATA: SUATU PEMBAHARUAN.....	1
1. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata.....	1
2. Pembaharuan Hukum Acara Perdata.....	19
<i>E-COURT</i> DI MASA PANDEMI: REFLEKSI HUKUM ACARA PERDATA YANG BERKEADILAN	61
1. <i>E-Court</i>	61
2. Kemudahan Layanan Pengadilan Di Masa Pandemi: Acara Perdata Secara Elektronik Bagi Pencari Keadilan	86
DAFTAR PUSTAKA.....	101

HUKUM ACARA PERDATA: SUATU PEMBAHARUAN

1. RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PERDATA

a. Definisi

Dalam dimensi ilmu hukum, menurut cara mempertahankannya hukum dibagi menjadi 2 yakni hukum materiil dan hukum formil. Lebih khusus bahwa secara teoritis, eksistensi hukum acara perdata dalam hukum nasional masuk ke dalam ruang lingkup hukum formil.¹ Definisi mengenai hukum acara perdata dari beberapa ahli akan membuka bagian dalam pembahasan ini. R Subekti mendefinisikan hukum acara perdata sebagai hukum yang mengabdikan pada hukum materiil, menurutnya setiap adanya perkembangan hukum materiil sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum formilnya.² Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya

¹ Sinta Noer Hudawati, "Problematika Hukum Formil

² R Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1989).

hukum perdata materil melalui perantara hakim.³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat bagaimana cara orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta bagaimana cara pengadilan harus bertindak yang dalam hal ini dilakukan guna melaksanakan peraturan hukum perdata.⁴ Adapun Abdulkadir Muhammad berpendapat hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara perdata yang dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dari diajukannya gugatan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.⁵

b. Sumber Hukum Acara Perdata

Berbicara mengenai hukum acara perdata, berbicara pula mengenai sumber hukumnya yang beberapa di antaranya masih menggunakan produk hukum peninggalan Belanda yang diadopsi berdasarkan pada asas konkordansi.⁶

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Axaea Perdata Indonesia* (Bandung: Sumur Batu, 1962).

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

⁶ Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata," *RechtsVinding*, 2017, 1-7, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding

Adapun keberlakuan sumber hukum ini mengacu pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Adapun sumber hukum acara perdata terdiri atas:

1. *Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR);

Het Herziene Indoneisch Reglement (HIR) ini terbagi menjadi 2 yakni bagian hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang peruntukannya untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura. Khusus bagian hukum acara perdata diatur dari Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 sedangkan Pasal 1 sampai dengan 114 dan Pasal 246 sampai dengan Pasal 371 mengatur mengenai hukum acara pidana. Pasal 372 sampai dengan Pasal 394 merupakan peraturan rupa-rupa yang terdiri atas hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

g_online_PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM ACARA PERDATA.pdf.

⁷ Ahmad Habib Al Fikry, Muhammad Riyan Afandi, and Dian Latifiani, "National Law Development through Civil Procedure Law Reform as a Manifestation of State Goals during the Covid-19 Pandemic," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 2 (2021): 41-64, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50483>.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) merupakan pengganti berbagai peraturan berupa *reglemen* yang ditetapkan pada Pasal 2 Ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dengan Stb. 1927 No. 227, tersebar dan berlaku di luar Jawa dan Madura.⁸

3. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv);

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) merupakan *reglemen* yang isinya mengenai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan dipersamakan untuk berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.⁹ Dalam praktek peradilan, keberadaan ketentuan hukum dalam Rv oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tetap digunakan dan dipertahankan sebagai contoh mengenai uang paksa atau *dwangsom* dan intervensi gugatan perdata.¹⁰

⁸ Halida Zia; Mario Agusta; Desy Afriyanti, "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata," *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).

⁹ Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Sleman: Deepublish, 2020).

¹⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017).

4. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memuat mengenai hukum acara perdata. Hal ini dapat dijumpai pada Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa tepatnya pada Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Selain dalam Buku IV, berkenaan dengan hukum acara perdata terdapat dalam:

- (i) Buku I tentang Orang yakni pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 mengenai tempat tinggal atau domisili;
- (ii) Buku II tentang Kebendaan dan Buku III tentang Perikatan yakni pada Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal 1365.

5. *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Meskipun sebagai kodifikasi hukum perdata materil, akan tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat beberapa pasal yang muatannya mengenai hukum acara perdata, di antaranya: (i) Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, dan Pasal 275.

6. Berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang bertautan dengan hukum acara perdata:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 8) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 9) Peraturan Mahkamah Agung seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dan lainnya.
 - 10) Surat Edaran Mahkamah Agung seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, dan lainnya.
7. Yurisprudensi
- Soebekti mengemukakan Yurisprudensi merupakan putusan hakim maupun pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang

tetap.¹¹ Yurisprudensi disampaikan oleh Enrico Simanjuntak sebagai putusan Mahkamah Agung yang memuat terobosan hukum sehingga berkelanjutan diikuti oleh pengadilan yang secara hierarki berada sdi bawah Mahkamah Agung.¹²

Lebih lanjut Yahya Harahap menyampaikan terkait putusan yang mengandung nilai terobosan hukum seperti: (i) penyimpangan dari putusan sebelumnya; (ii) adanya nilai penafsiran baru atas rumusan undang-undang yang berlaku dalam putusan tersebut; (iii) adanya asas-asas baru dalam putusan tersebut; (iv) dapat berupa putusan yang *contra legem*. Adapun putusan yang secara konstan diikuti dimaksudkan adalah: (i) bentuk secara murni mengikutinya; (ii) diikuti secara kasuistik; dan (iii) diikuti atau menjadi pedoman dengan adanya modifikasi.¹³

Badan Pembinaan Hukum Nasional menyebutkan beberapa unsur

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992).

¹² Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 84.

¹³ M Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

yang ada dalam yurisprudensi sebagai berikut:¹⁴

- a. Keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
 - b. Keputusan itu merupakan keputusan tetap;
 - c. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama;
 - d. Adanya rasa keadilan; dan
 - e. Keputusan dibenarkan Mahkamah Agung.
8. Adat Kebiasaan; dan
9. Doktrin

Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli atau sarjana hukum terkemuka.¹⁵ Doktrin merupakan pendapat ilmuwan hukum terhadap suatu permasalahan tertentu sebagai pandangan kritis yang didapat dari pemikiran yang mendalam. Dalam hal ini, pendapat tersebut dikemukakan untuk memecahkan permasalahan tertentu.

c. Asas Hukum Acara Perdata

¹⁴ Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005).

¹⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

Asas secara terminologi memiliki dua pengertian. Pertama merupakan dasar, alas, fundament, dan kedua diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar maupun tumpuan berpikir dan berpendapat.¹⁶ Dalam Henry Campbell Black, asas memiliki makna:¹⁷

“Principle a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or original for other; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent part. That which pertains to the theoretical part of a science.”

Terjemahan bebasnya adalah:

“Prinsip kebenaran atau doktrin mendasar, menurut hukum; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau asli untuk yang lain; aturan tindakan, prosedur, atau ketetapan hukum yang ditetapkan. Suatu kebenaran atau proposisi yang begitu jelas sehingga

¹⁶ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, X (Mandar Maju, 2005).

¹⁷ Henry Campbell Balck, *Black Law Dictionary*, 1991.

tidak dapat dibuktikan atau dikontradiksikan kecuali dengan proposisi yang lebih jelas. Itu yang merupakan esensi dari tubuh atau bagian penyusunnya. Yang berkaitan dengan bagian teoretis dari suatu ilmu.”

Asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret melainkan pikiran dasar yang bersifat umum maupun latar belakang hukum positif yang ada di dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Terdapat beberapa definisi asas hukum yang disampaikan oleh ahli sebagai berikut:

a. Bellefroid

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat.¹⁹

b. Satjipto Rahardjo

Beliau mengemukakan asas hukum sebagai jantungnya peraturan hukum karena asas hukum merupakan

¹⁸ Paul Scholten, *Verzamelde Geschriften, Definitif Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

¹⁹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gumung Mulia, 1975).

landasan paling ekstensif bagi lahirnya peraturan hukum. Peraturan hukum pada akhirnya akan dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum. Asas hukum juga layak disebut sebagai lahirnya peraturan hukum, adanya asas hukum bukan sekedar kumpulan peraturan karena mengandung nilai dan tuntutan etis.²⁰

c. Huijbers

Asas hukum didefinisikan Huijbers sebagai prinsip yang dianggap dasar atau fundamental atau pengertian dna nilai yang menjadi titik tolak berpikir mengenai hukum maupun pembentukan peraturan perundang-undangan atau bahkan prinsip yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari hukum yang dibentuk manusia.²¹

d. Sri Soemantri Martosuwigjo

Asas hukum memiliki padanan dengan *principle* sebagai kebenaran yang menjadi dasar berpikir. Asas hukum merupakan dasar normatif guna membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa.²²

e. Paul Scholten

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986).

²¹ Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, I (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).

²² Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, 2nd ed. (Muhammadiyah University Press, 2004).

Asas hukum menurut Scholten adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan masyarakat pada hukum, merupakan sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum akan tetapi tidak boleh tidak harus ada.²³

Beberapa pandangan para ahli di atas mengenai asas hukum, Notohamidjojo mengetengahkan empat fungsi asas hukum di antaranya:²⁴

- a. Dalam hal pengundang-undangan harus menggunakan asas hukum sebagai pedoman dalam pembentukan hukum;
- b. Asas-asas hukum seharusnya dan sepatutnya digunakan oleh Hakim dalam melakukan interpretasi pada penafsiran yang masih kurang jelas dan dapat juga digunakan dalam membuat penetapan;
- c. Hakim dapat menggunakan *rechtsbeginselen* apabila diperlukan dalam melakukan analogi; dan
- d. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

²⁴ Suparto, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum* (Jakarta: Gunung Mulia, 1975).

undangan yang terancam kehilangan maknanya.

Pengertian dan fungsi asas sebagaimana diuraikan sebelumnya, menunjukkan keterkaitan dengan hukum acara perdata baik teori maupun prakteknya. Oleh karenanya, juga terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pedoman dalam hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hakim Bersifat Menunggu atau *index ne procedat ex officio*

Asas ini berarti bahwa inisiatif pengajuan gugatan berasal dari pihak yang memiliki kepentingan hukum. Hakim hanya menunggu diajukannya gugatan dari pihak penggugat.²⁵ Singkatnya adalah hakim akan bekerja setelah adanya tuntutan hak keperdataan yang diajukan kepadanya. Atas adanya perkara yang diajukan tersebut maka hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih hukum tidak ada maupun kurang jelas sehingga berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas ini

²⁵ Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.

juga termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 118 *Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR) atau Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

2. Hakim Bersikap Pasif

Kedalaman makna asas ini adalah hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan kepadanya pada dasarnya mengenai ruang lingkup maupun luas pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim hanyalah membantu berusaha mengatasi hambatan dan rintangan guna dapat tercapainya trilogi asas peradilan yang dalam hal ini:

- a. Pihak berkepentinganlah yang berinisiatif mengadakan acara perdata;
- b. Kewajiban bagi hakim untuk mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut maupun mengabulkan lebih dari apa yang menjadi tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 *Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR) maupun Pasal 189

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);

- c. Kebenaran acara perdata yang dikejar hakim adalah kebenaran formil yang hanya didasarkan pada bukti yang diajukan dalam persidangan tanpa adanya keyakinan hakim; dan
 - d. Adanya kebebasan untuk para pihak dalam mengajukan upaya hukum maupun perdamaian.
3. Persidangan Terbuka untuk Umum (*Openbaarheid van Rechtspraak*)

Asas ini berpijak pada ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa “*semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya masyarakat mendapatkan izin untuk menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan proses persidangan di pengadilan. Keberlakuan asas ini berimplikasi pada batalnya putusan hakim atas penyelenggaraan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara tertutup kecuali undang-undang

mengatur mengenai sidang tertutup secara khusus.²⁶

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan supaya persidangan dapat diikuti dan diketahui oleh masyarakat dari berbagai elemen dengan demikian putusan hakim akan objektif berdasarkan pada alat bukti dan argumentasi yang disampaikan di persidangan.²⁷ Asas ini merupakan prinsip universal yang timbul karena adanya transparansi dan akuntabilitas guna memenuhi kebutuhan informasi peradilan. Dalam lingkup perdata terdapat pengecualian terhadap proses persidangan perkara perceraian.²⁸

4. Mendengarkan Kedua Belah Pihak (*Audi et Alteram Partem*)

Secara normatif, asas ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 121 dan

²⁶ Bernadette M Waluyo, "Asas Terbuka Untuk Umum Dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 237–50, <https://doi.org/10.25123/vej.3883>.

²⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

²⁸ D P Brata, N P R Yuliantini, and ..., "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana," *Jurnal Komunitas* 3, no. 1 (2020),

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28837>.

Pasal 132 *Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR), dan Pasal 145 dan Pasal 157 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang pada intinya adalah keharusan bagi pengadilan untuk mengadili menurut hukum dengan memperlakukan sama bagi setiap orang. Bahwa dalam hal ini pengadilan dilarang menerima keterangan dari salah satu pihak saja sehingga tidak adanya keberpihakan dalam proses penyelesaian perkara.

5. Putusan harus Disertai dengan Alasan (*Motivering* *Plicht-voeldoende Gemotiveerd*)

Asas ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 *Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR), dan Pasal 618 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan maupun sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili.

6. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

mengatur mengenai peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif efisien. Adapun biaya ringan yang dimaksud berkenaan dengan bercara dikenakan biaya yang dalam hal ini biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

7. Tidak Adanya Keharusan Mewakikan dalam Beracara

Het Herziene Indoneisch Reglement (HIR) menentukan tidak adanya kewajiban bagi para pihak dalam mewakikan penyelesaian perkara kepada orang lain. Melalui asas ini, menjadi pravelensi ketika pemeriksaan persidangan secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Meskipun demikian, Pasal 123 *Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR) dan Pasal 147 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), para pihak juga dapat dibantu maupun diwakili kuasa hukumnya.

2. PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA

Dinamika multidimensi kehidupan memberikan tuntutan kepada manusia dan negara untuk mampu bersikap adaptif. Perkembangan zaman dan beberapa peristiwa

yang terjadi di dunia saat ini menekan adanya kesesuaian beberapa aspek sebagai upaya perlindungan dan memenuhi hak fundamental manusia. Salah satunya adalah hukum. Di tengah peradaban dunia yang ditandai dengan adanya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, hukum harus berjalan beriringan. Memecah hal problematik yang bermuara pada sebuah kalimat bahwa hukum berjalan tertatih-tatih bahkan tertinggal dengan perkembangan zaman.

Tidak lah sama dengan dewi keadilan yang menutup mata dalam menegakkan hukum. Sebuah filosofi kuat yang memiliki kedalaman makna bahwa keadilan akan tercapai dengan hal yang demikian. Tanpa melihat latar belakang berbagai hal pencari keadilan. Namun sebaliknya, hukum tidak lah dapat menutup mata dengan segala kondisi yang sedang terjadi. Hal yang demikian justru akan menciptakan ketidakadilan. Analogi ini begitu tepat apabila disandingkan dengan kondisi saat ini.

Industri 4.0 dan masyarakat society 5.0 merupakan era yang membawa perubahan besar bagi dunia. Di era ini, terjadi gelombang perkembangan elemen sosial secara masif.²⁹

²⁹ Teduh Gentar Alam et al., "Revolusi Industri Keempat: Akhir Dari Buruh Di Seluruh Dunia," *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 2 (2019): 229, <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.13311>.

Identik dengan kemajuan teknologi yang berdampak positif bagi beberapa sektor seperti ekonomi, sosial budaya, hukum dan pemerintahan. Perubahan yang memberikan dampak dan merembas di multisektor kehidupan, tidak terkecuali hukum. Dalam kondisi ini selain harus adaptif, hukum juga didesak untuk menjadi responsif dan progresif. Tujuannya adalah terkristalisasinya nilai luhur yang ada di dalam hukum itu sendiri yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang tidak lain adalah untuk manusia.

Hukum untuk manusia. Sebuah teori besar Satjipto Rahardjo yang relevan dengan pembahasan ini. Tidak adaptif, tidak responsif, dan tidak progresifnya hukum pada era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 akan memperkuat kalimat bahwa hukum tertinggal dengan perkembangan zaman. Sementara itu, hidup di negara hukum masyarakat juga membutuhkan instrumen (hukum) yang sesuai dengan berbagai hal yang menjadi bagian dari perubahan zaman. Dengan demikian, eksistensi hukum menjadi hal yang krusial dalam kondisi dunia khususnya di negara hukum Indonesia.

Sekilas mengenai industri 4.0 dan masyarakat 5.0. *Pertama*, industri 4.0 merupakan revolusi besar yang dicanangkan oleh Jerman pada tahun 2011. Sebuah

konsep yang menaruh fokus pada strategi teknologi tinggi untuk memperkuat daya saing.³⁰ Teknologi yang canggih digunakan sebagai alat untuk mendorong tercapainya multiplikasi yang berkenaan dengan produksi. Hal ini lah yang menjadi salah satu daya tarik industri 4.0 bahwa memberikan ruang bagi perusahaan dan lembaga penelitian untuk turut serta secara aktif membentuk masa depan. Implikasi besar bagi ekonomi menjadi hal yang diperkirakan karena akan meningkatkan efektivitas operasional bagi pengembangan bisnis maupun layanan.³¹

Industri 4.0 adalah benar sebuah konsep perubahan besar. Dari tiga revolusi industri pertama yang muncul sebagai hasil mekanisasi, kelistrikan, dan informasi teknologi. Sekarang, telah adanya pengenalan *Internet of Things (IoT) and Services* menjadi aspek yang mengantarkan pada revolusi industri ke empat.³² Beberapa permasalahan dan tantangan global dinilai dapat diatasi dan

³⁰ Mario Hermann, Tobias Pentek, and Boris Otto, "Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review," *Technische Universitat Dortmund* 1, no. 1 (2015): 4–16, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29269.22248>.

³¹ Maki K. Habib and Chukwuemeka Chimsom, "Industry 4.0: Sustainability and Design Principles," *Proceedings of the 2019 20th International Conference on Research and Education in Mechatronics, REM 2019*, no. April (2019), <https://doi.org/10.1109/REM.2019.8744120>.

³² Habib and Chimsom.

terselesaikan melalui hal ini. Industri 4.0 memungkinkan peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya berkelanjutan dengan beberapa ciri yang dimilikinya yakni teknologi hingga *IoT*.

Pesatnya perkembangan teknologi yang memungkinkan peran manusia tergantikan oleh robot cerdas merupakan suatu degradasi. Kondisi yang melahirkan konsep masyarakat 5.0 yang lekat dengan elemen seperti data, informasi, dan pengetahuan yang mendorong manusia pada dunia kemajuan.³³ Fokus konsep ini adalah mendudukan manusia pada pusat teknologi dan inovasi guna memberikan manfaat kemanusiaan.³⁴ Resolusi sosial yang dikonstruksikan dan digaungkan Jepang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia untuk memperoleh kualitas hidup.³⁵

Uraian di atas yang menunjukkan kondisi peradaban dunia saat ini tentunya

³³ Atsushi Deguchi, *What Is Society 5.0?* (Tokyo: Hitachi-UTokyo Laboratory, 2020), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4_1#DOI.

³⁴ Fernando G. Pereira, Andrea, M. Lima, Tania, and Charrua Santos, "Industry 4.0 and Society 5.0: Opportunities and Threats," *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* 8, no. 5 (2020).

³⁵ Carlos Miguel Ferreira and Sandro Serpa, "Society 5.0 and Social Development: Contributions to a Discussion," *Management and Organizational Studies* 5, no. 4 (2018): 26, <https://doi.org/10.5430/mos.v5n4p26>.

berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan salah satunya hukum. Sebagai negara berdaulat, dijelaskan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan umum³⁶ dengan memperhatikan beberapa hal seperti perlindungan bagi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan, upaya, dan proses yang berkaitan dengan konsepsi pembangunan nasional.

Secara normatif, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional berdasarkan Pasal 1 angka 2 undang-undang *a quo* adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.³⁷ Adapun sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 undang-

³⁶ Nina Martiana, "Badan Pemeriksa Keuangan Dan Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 1.

³⁷ Martiana.

undang *a quo* sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang *a quo* menjelaskan bahwa pembangunan nasional ini diselenggarakan berdasarkan pada demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Hal ini koheren dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁸ sebagaimana dijadikan sebagai salah satu pasal dalam konsideran mengingat undang-undang *a quo*.

Terdapat ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yang menurut Pasal 3 ayat (3) undang-undang *a quo* terbagi atas:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP);
- b. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM); dan

³⁸ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

c. Rencana pembangunan tahunan.³⁹

Lebih khusus, menurut Pasal 1 angka 5 undang-undang *a quo*, RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Di dalam RPJM, terdapat 4 (empat) pilar RPJMN IV pada tahun 2020-2024 di antaranya kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 yakni:⁴⁰

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

³⁹ Sesneg RI, "Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18/2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," Sekretariat Presiden Republik Indonesia (2020).

⁴⁰ Bappenas, "Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2015.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. *Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.*

Menarik lebih dalam mengenai agenda ke tujuh bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, dan memberikan pelayanan publik dengan kualitas baik kepada seluruh warga negara serta menegakkan kedaulatan negara. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk melakukan peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik dan adanya transparansi bagi masyarakat dengan melakukan beberapa hal:⁴¹

1. *Adanya* reformasi lembaga birokrasi untuk tercapainya pelayanan publik yang memiliki kualitas baik;
2. Peningkatan hak politik dan kebebasan sipil masyarakat;

⁴¹ Bappenas.

3. *Perbaiki terhadap sistem peradilan, penataan regulasi, dan pengelolaan keamanan siber;*
4. Permudah akses keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. Permudah akses pelayanan dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Pembangunan Polhukhankam Indonesia tahun 2020-2024 untuk menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi professional, terciptanya rasa aman dan damai serta menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa RPJMN IV ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.⁴²

Dalam agenda ini, terdapat program prioritas (PP) seperti penegakan hukum dalam konteks pembangunan hukum.

⁴² Sesneg RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18/2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Program prioritas tersebut kemudian terbagi atas kegiatan prioritas seperti:⁴³

1. *Penataan Regulasi*
 - a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi; dan
 - b. *Pembaharuan Substansi Hukum.*
 2. *Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata*
 - a. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha;
 - b. Penerapan pendekatan keadilan restoratif; dan
 - c. *Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan.*
 3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
 - a. Penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi; dan
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.
 4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan
 - a. Penguatan layanan keadilan; dan
 - b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat.
- Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penegakan hukum menjadi salah satu

⁴³ Perpres. RI. No. 18, “Lampiran III : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024: Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,” Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (2019).

indikator sasaran dalam pembangunan nasional. Penataan regulasi dan perbaikan sistem hukum pidana dan perdata masuk di dalamnya. Program sejalan dengan era perkembangan zaman yakni industry 4.0 dan masyarakat 5.0. Terdapat problematika hukum strategis yang belum terselesaikan. Mulai dari regulasi yang disharmoni, inkonsisten, tumpang tindih, multitafsir, dan tersebar dalam segala jenis peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan sistem hukum dan peradilan juga memerlukan dukungan teknologi sebagai bentuk perbaikan dan penguatan sistem yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi saat ini.

Pertama, terkait dengan penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi pembaruan substansi hukum yang antara lain perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan. *Kedua*, perbaikan sistem peradilan diwujudkan melalui penguatan sistem berbasis teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa dan penguatan kelembagaan yang berbasis teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa.

Bertautan dengan hal di atas, apabila melihat dari kacamata hukum maka hal ini relevan dengan teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Bahwa hukum dapat berjalan efektif dalam mencapai hakikat tujuannya yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini:

1. Faktor hukum atau undang-undang;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum atau undang-undang;
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yang dalam hal ini tempat hukum berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁴

Faktor-faktor di atas dengan pembangunan nasional memiliki pertalian di tengah era disrupsi ini, Beberapa hal di bawah ini merupakan wujud pembangunan nasional yang menjawab problematika hukum sebagaimana disinggung sebelumnya. *Pertama*, terkait dengan penataan regulasi

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 13 (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

yang satu di antaranya adalah undang-undang hukum acara perdata yang telah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 pada tahap pembahasan.⁴⁵ Terdapat tiga landasan yang menunjukkan urgensifitas disahkannya rancangan undang-undang hukum acara perdata. Ketiga landasan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga landasan yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Landasan filosofis adalah kaidah maupun ketentuan hukum yang mencerminkan nilai dalam kehidupan masyarakat. Landasan sosiologis bertautan dengan berlakunya peraturan bukan hanya sebagai paksaan dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukannya akan tetapi juga perlu adanya keterimaan dari masyarakat.⁴⁷ Landasan yuridis relevan dengan bentuk maupun jenis peraturan

⁴⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, "Program Legislasi Nasional Prioritas," Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2020, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.

⁴⁶ Taufik H. Simatupang, "Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.217-229>.

⁴⁷ Iman Syaukani, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

perundang-undangan dengan hierarki lebih tinggi.⁴⁸

Adapun mengenai ketiga landasan yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Hukum Acara Perdata adalah sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Sebagai negara hukum yang merdeka, tujuan negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara Indonesia adalah *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*

Dalam hal guna mencapai tujuan tersebut, negara harus dapat bergerak dinamis yang diiringi dengan adanya pembangunan nasional, satu di antaranya di bidang hukum yang dalam pembentukannya terdapat peranan politik

⁴⁸ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

hukum di dalamnya.⁴⁹ Politik hukum ini inheren dengan salah satu nilai dasar yang terkandung dalam hukum yakni keadilan. Keadilan yang menurut John Rawls berakar dari teori kontrak sosial bahwa keadilan merupakan hasil pilihan yang adil, keadilan sebagai *fairness* dengan hasil prosedural murni, keadilan merupakan prinsip kebebasan yang sama dan prinsip persamaan adil atas kesempatan.⁵⁰ Adapun dalam negara hukum Pancasila, keadilan yang dicapai adalah keadilan sosial sebagaimana dijelaskan dalam Sila ke lima Pancasila.

Eksistensi hukum yang lahir dari gejala sosial masyarakat, hadir untuk mengatur guna mencapai ketertiban.⁵¹ Manusia yang memiliki banyak kepentingan dan disatukan dalam satu wilayah tertentu menjadikan suatu keniscayaan terhadap timbulnya konflik

⁴⁹ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara," *Legislasi* 12, no. 2 (2015): 4, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>.

⁵⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, V (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).

⁵¹ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 278, <https://doi.org/10.31078/jk1323>.

atau sengketa. Hal ini berhubungan dengan adanya proses penyelesaian sengketa baik dalam ranah hukum privat maupun publik. Spektrum inilah kemudian membentuk adanya ketentuan hukum formil sebagai instrument penegakan hukum materiil, salah satunya adalah hukum acara perdata.

Dalam hukum acara perdata, dikenal adanya trilogy asas peradilan yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan. Secara yuridis, asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Trilogy asas ini berkenaan dengan tujuan akhir dari penegakan hukum yakni keadilan⁵² namun dalam dunia keharusan dan senyatanya acapkali ditemukan ketidaksesuaian. Bahwa dalam proses beracara yang terjadi justru merefleksikan hal yang tidak demikian yakni tidak cepat, kurang efisien, dan mahal dalam hal biaya.⁵³ Fenomena pragmatis ini tentu jauh dari nilai keadilan

⁵² Syprianus Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.379-390>.

⁵³ Yue Guan et al., "Volume 6 Nomor 2 Desember 2021," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 6, no. 2 (2021): 352-70, <https://doi.org/10.23969/jp.v6i2>.

yang diharapkan dan seharusnya didapatkan oleh pencari keadilan.

Selain itu, ketentuan hukum acara perdata Indonesia yang masih menggunakan produk hukum Belanda sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara. Adapun koherensi hukum dan tujuan negara, yang menjadi nilai filosofis dalam hukum acara perdata adalah keadilan. Nilai yang menjadi jantung peraturan perundang-undangan sehingga menjadi tujuan utama untuk senantiasa diagungkan dan ditegakkan dalam penegakan hukum⁵⁴ supaya rakyat mendapatkan haknya. Ketentuan hukum acara perdata yang demikian ini juga akan sesuai dengan jiwa bangsa yang selaras dengan pendapat Carl von Savigny, yakni menjadi keharusan mengenai kesesuaian antara hukum dan jiwa bangsa.⁵⁵

2. Landasan Sosiologis

Dewasa ini, dunia pada era peradaban yang dapat dilihat dengan

⁵⁴ Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas," *Jurnal Hukum Dan Politik Al Qisthas* 11, no. 2 (2020).

⁵⁵ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum*, III (Genta Publishing, 2012).

adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi besar yang direncanakan dan dikomunikasikan oleh Jerman pada tahun 2011, adalah industri 4.0. Fokus perubahan ini adalah memperkuat daya saing melalui strategi teknologi tinggi.⁵⁶ Industri 4.0 ini dicirikan seperti: (i) jaringan secara waktu nyata; (ii) cerdas dan digital dalam hal peralatan, objek, dan orang-orang tentang manajemen industri.⁵⁷

Perubahan besar pada era ini, menempatkan manusia sebagai pemegang peran utama kehidupan untuk dapat adaptif, responsif, dan inovatif. Hal ini kemudian membawa pada situasi dengan adanya identifikasi elemen yang membentuk masyarakat padat pengetahuan. Inilah yang dikenal dengan istilah masyarakat 5.0. Inovasi sosial yang melekat di dalamnya, dengan 3 elemen yang mendorong manusia menuju ke dunia kemajuan, seperti elemen data,

⁵⁶ B. Hermann, M., Pentek, T., and Otto, "Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios" (Hawaii: 49th Hawaii International Conference on System Sciences, 2016).

⁵⁷ Uwe Dombrowski, Thomas Richter, and Philipp Krenkel, "Interdependencies of Industrie 4.0 & Lean Production Systems: A Use Cases Analysis," *Procedia Manufacturing* 11, no. June (2017): 1061–68, <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.217>.

informasi, dan pengetahuan.⁵⁸ Masyarakat 5.0 memiliki fokus mendudukan manusia pada pusat teknologi dan inovasi guna memberikan manfaat kemanusiaan.⁵⁹ Revolusi sosial ini dianggap sebagai perubahan yang tenang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga memperoleh kualitas hidup baik sebagaimana yang digaungkan oleh Jepang sebagai negara pertama yang mengkonstruksikan hal ini.⁶⁰

Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 memberikan gambaran situasi dunia dan masyarakat yang merupakan entitas di dalamnya mengalami perkembangan masif. Hal ini tentunya berpengaruh pada multisektor kehidupan seperti teknologi, ekonomi bisnis, sosial, dan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap bidang tersebut memiliki keterikatan antara satu dan lainnya sehingga dengan adanya konsep ini menjadi harapan banyak negara untuk dapat menyelesaikan hal-hal problematik yang dialami oleh negara.

⁵⁸ Deguchi, *What Is Society 5.0?*

⁵⁹ Andrea G. Pereira*, Tânia M. Lima, and Fernando Charrua-Santos, "Industry 4.0 and Society 5.0: Opportunities and Threats," *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* 8, no. 5 (2020): 3305–8, <https://doi.org/10.35940/ijrte.d8764.018520>.

⁶⁰ Ferreira and Serpa, "Society 5.0 and Social Development: Contributions to a Discussion."

Dapat dikatakan bahwa kedua konsep di atas sejalan dengan pembangunan nasional yang terbagi atas beberapa bidang kehidupan tidak terkecuali di bidang hukum. Hukum acapkali menjadi hal yang dinilai tidak dapat berjalan berdampingan dengan perkembangan masyarakat.⁶¹ Diperumit ketika terdapat beberapa ketentuan dalam sumber hukum yang masih menggunakan produk kolonial yang tidak mampu menjawab dan memberikan solusi dalam proses menyelesaikan sengketa atau perkara. Hal ini merupakan permasalahan besar karena dapat menghalangi jalannya penegakan hukum dalam memperoleh keadilan yang berkemanusiaan bagi rakyat.

Selain itu, terdapat hal lain yang cukup menghambat pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia saat ini, ialah virus ganas *covid-19*.⁶² Adanya virus

⁶¹ Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>.

⁶² Suriani and Ismail, "PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN Suriani , 2 Ismail I . PENDAHULUAN Penegakan Hukum Bagian Dari Usaha Yang Dilakukan Guna Menciptakan Tata Tertib Yang Dapat Memberi Rasa Aman Dan Tenram Di Dalam Masyarakat . Tindakan Preventif Maupun Tindak," *Suriani Dan Ismail, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan, Prosiding*

ini berdampak bagi berbagai sektor kehidupan seperti kesehatan dan hukum. Kesehatan yang merupakan jenis hak asasi manusia menjadi hal yang diperhatikan di masa pandemic *covid-19*. Hal ini berimplikasi pada aspek lain seperti hukum, bahwa dalam proses beracara ditekankan harus memperhatikan aspek kesehatan individu. Sebuah permasalahan yang juga sekaligus menjadi tantangan baru dalam ranah penegakan hukum sehingga perlu adanya instrumen hukum yang mengatur hal tersebut.

Sementara itu, pada saat pandemi *covid-19* perkara yang masuk ke dalam pengadilan masih terus ada. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi atas permasalahan ini melalui pembangunan hukum dengan melakukan pembaruan hukum acara perdata. Pembaruan yang juga menyesuaikan perkembangan zaman yakni Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Hal tersebut karena pembangunan dan reformasi hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan masyarakat.⁶³

Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020., no. September (2020): 787–800.

⁶³ Dian Latifiani, “Human Attitude and Technology: Analyzing a Legal Culture on Electronic Court System in Indonesia (Case of Religious Court),” *Journal of Indonesian*

3. Landasan Yuridis

Sumber hukum acara perdata yang plural merupakan rahasia umum di Indonesia. Selain pengaturannya yang berjumlah banyak, ketentuan hukum acara perdata juga masih tersebar di beberapa peraturan.⁶⁴ Hukum yang sangat plural ini mendatangkan multi-interpretasi dan mengharuskan hakim berperan untuk melakukan penafsiran dalam mengadili perkara. Hal ini berimplikasi pada terjadinya pengingkaran asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dapat terjadi karena ketidakjelasan peraturan menyebabkan proses acara akan berbelit-belit⁶⁵ dan terjadinya multi-interpretasi akan membutuhkan proses acara dalam waktu yang lama. Kondisi yuridis ini kemudian menjadi pertimbangan untuk dibentuknya rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata.

Belum disahkan undang-undang tentang hukum acara perdata sementara itu adanya desakan kebutuhan atas perkembangan zaman, menjadikan dibentuknya beberapa peraturan

Legal Studies 6, no. 1 (2021): 157–84, <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.44450>.

⁶⁴ I Ketut Tjukup et al., “Penerapan Teori Hukum Pembangunan” 145, no. 1 (2015): 145–60.

⁶⁵ Ketut Tjukup et al.

perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bahwa salah satu lembaga negara adalah yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, pelaku kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Atas amanat undang-undang di atas, Mahkamah Agung memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan peradilan yang ada di bawahnya supaya dapat mengetahui pengadilan dijalankan berdasarkan pada asas trilogi peradilan yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat mengetahui mengenai problematika hukum apa yang sedang terjadi terkait dengan penegakan hukum secara keseluruhan di Indonesia. Pemahaman tersebut, menggariskan

adanya Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 sampai dengan 2035 Mahkamah Agung dengan misinya memberikan pelayanan hukum berkeadilan yang secara khusus untuk yudisial. Atas misi tersebut, dituntut peran peradilan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat mengatasi segala permasalahan untuk mencapai peradilan yang sesuai dengan trilogi asas peradilan.⁶⁶

Penjelasan di atas, menunjukkan peranan krusial Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan penegakan hukum berkeadilan khususnya untuk menjawab permasalahan dan tantangan hukum acara perdata yang terjadi saat ini. Peranan tersebut dapat dilihat dalam bentuk beberapa sumber hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia seperti: (i) Putusan Pengadilan; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung; (iii) Doktrin Hakim Agung; (iv) Surat Edaran Mahkamah Agung; dan Peraturan Mahkamah Agung.

1. Peraturan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan

⁶⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010).

kehakiman yang menyelenggarakan peradilan dan menegakkan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga yudikatif ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dijelaskan dalam Pasal 79 bahwa *“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”*

Oleh karenanya, Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan hukum dan mengatas aturan-aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung dapat membentuk peraturan Mahkamah Agung. Dalam ketentuan Pasal 79 dan penjelasannya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan: (i) batasan materi peraturan Mahkamah Agung. Batasan yang dapat dilihat dari tujuan pembentuk Undang-Undang Mahkamah Agung yang memberikan

kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk peraturan Mahkamah Agung. Bahwa terkait dengan materi peraturan yang harus dibuat adalah materi yang belum diatur dalam undang-undang; (ii) ruang lingkup pengaturan peraturan Mahkamah Agung sebatas penyelenggaraan peradilan yang bertautan dengan hukum acara; (iii) adanya perbedaan antara peraturan Mahkamah Agung dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri dan melampaui yang berkenaan dengan pengaturan hak dan kewajiban warga negara.⁶⁷ Di bawah ini adalah beberapa peraturan Mahkamah Agung:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana
Peraturan Mahkamah Agung ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan hukum ekonomi dan perdata yang membutuhkan penyelesaian sengketa berdasarkan trilogi asas peradilan yakni

⁶⁷ Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)," *Rechstwinding*, 2017, 2.

sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama dalam hubungan hukum yang sifatnya sederhana. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menjelaskan yang dimaksud penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.⁶⁸

Lebih lanjut bahwa pengertian di atas merupakan perubahan dari Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Perubahan dalam pasal *a quo* adalah terkait dengan nilai gugatan materiil yang semula Rp200.000.000 menjadi Rp500.000.000.⁶⁹ Berkenaan dengan hal tersebut bahwa

⁶⁸ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2019).

⁶⁹ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2015).

gugatan sederhana diajukan terhadap perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, perkara yang penyelesaiannya dilakukan pada pengadilan khusus maupun sengketa hak atas tanah tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian berdasarkan peraturan *a quo*. Gugatan ini diselesaikan oleh hakim tunggal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Peraturan *a quo* selain mengatur mengenai kewenangan mengadili sebagaimana telah dijelaskan di atas yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), juga mengatur mengenai: (i) para pihak; (ii) hukum acara dan tahapan penyelesaian gugatan sederhana; (iii) pemeriksaan gugatan sederhana mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, dan pembuktian; (iv) putusan dan

berita acara persidangan; (v) upaya hukum; (vi) pelaksanaan putusan; (vii) ketentuan peralihan; dan (viii) ketentuan penutup.

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik

Konsideran menimbang peraturan Mahkamah Agung ini menjelaskan yang menjadi dasar pembentukannya, selain untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan zaman yang mengahruskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang efektif dan efisien. Pasal 1 angka 7 peraturan *a quo* menjelaskan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan

dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁷⁰

Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) peraturan *a quo* bahwa pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini berlaku pada jenis perkara perdata, agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Kemudian terkait dengan penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan telah melaksanakan pada tingkat pertama. Persidangan elektronik ini berlaku untuk proses acara penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik,

⁷⁰ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik,” Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (2019), https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan.

Selain ketentuan di atas, peraturan *a quo* mengatur mengenai: (i) pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik; (ii) administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik; (iii) panggilan dan pemberitahuan secara elektronik; (iv) persidangan secara elektronik; (v) tata kelola administrasi perkara secara elektronik; (vi) ketentuan peralihan; dan (vii) ketentuan penutup.

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pertimbangan dibentuknya peraturan ini adalah sebagai bentuk peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya

ringan. Dengan demikian, rasa keadilan juga akan terpenuhi dan didapatkan oleh para pencari keadilan pada sengketa perdata. Terlebih, secara yuridis pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum diatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan.

Mediasi di pengadilan secara elektronik dijelaskan dalam Pasal angka 1 peraturan *a quo* sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 1 angka 6 menjelaskan mengenai administrasi mediasi elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, resume perkara para pihak, dan/atau pengelolaan dokumen mediasi dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di

masing-masing lingkungan peradilan.⁷¹

Dalam proses mediasi elektronik ini tentunya memerlukan infrastruktur elektronik. Adapun yang dimaksud infrastruktur elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang bertautan dengan penyelenggaraan mediasi elektronik. Dalam peraturan *a quo* juga telah memuat ketentuan mengenai tanda tangan elektronik yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 10.

Prinsip-prinsip dalam mediasi elektronik disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang terdiri atas: (i) sukarela; (ii) rahasia; (iii) efektif;

⁷¹ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik” (2022).

(iv) aman; dan (v) akses terjangkau. Bahwa penyelenggaraan mediasi elektronik dapat dilaksanakan dalam hal para pihak telah mengendakinya. Beberapa

ketentuan dalam peraturan *a quo* seperti: (i) pelaksanaan mediasi elektronik diatur mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 24 yang mengatur tentang kesepakatan para pihak melakukan mediasi elektronik, pencatatan mediasi elektronik, penunjukkan mediator, verifikasi identitas, penentuan aplikasi mediasi elektronik, ruang virtual penyelenggaraan mediasi elektronik, penyampaian resume perkara e-mediasi, pertemuan mediasi elektronik, perubahan sifat pertemuan dan kehadiran ahli atau pihak lain, penyampaian hasil mediasi, penandatanganan kesepakatan perdamaian; dan (ii) ketentuan penutup.

- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan *jo.* Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

Bahwa protokol persidangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 peraturan *a quo* adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir di persidangan. Adapun Pasal 1 angka 6 menerangkan protokol keamanan sebagai pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada Hakim, Aparatur Pengadilan, dan masyarakat yang hadir di Pengadilan. Peraturan *a quo* mengatur mengenai; (i) tata tertib umum dan tata tertib persidangan; (ii) protokol keamanan; (iii) standar protokol dan keamanan pengadilan; (iv) anggaran; dan (v) ketentuan penutup.⁷²

⁷² Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan” (2020).

e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dibentuknya peraturan ini adalah terdapat peristiwa, kegiatan, maupun perkembangan yang memungkinkan timbulnya pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak, tidak menyangkut satu orang saja. Hal tersebut akan menyebabkan tidak efektif dan efisiensi dalam penyelesaian pelanggaran hukum tersebut apabila diajukan dan diselesaikan secara sendiri-sendiri dalam satu gugatan.

Gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Pasal 1 huruf a peraturan *a quo* adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara

wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.⁷³

Peraturan *a quo* mengatur tentang: (i) tata cara persyaratan gugatan perwakilan kelompok; (ii) pemberitahuan; (iii) pernyataan keluar; (iv) putusan; dan (v) ketentuan penutup. Pasal 3 ayat (1) peraturan *a quo* menyebutkan secara jelas mengenai surat gugatan perwakilan kelompok yang selain harus memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata juga harus memuat: (i) identitas lengkap dan jelas wakil kelompok; (ii) definisi kelompok secara rinci dan spesifik; (iii) keterangan tentang anggota kelompok untuk kewajiban melakukan pemberitahuan; (iv) posita dari seluruh kelompok baik wakil maupun anggota; (v) gugatan perwakilan dapat dikelompokkan bagian kelompok apabila tuntutan tidak sama; dan (vi) petitum mengenai ganti rugi dikemukakan jelas dan rinci yang memuat

⁷³ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok” (2002).

mekanisme pendistribusiannya kepada anggota dan pembentukan tim yang membantu pendistribusian ganti rugi.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung

Selain peraturan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat edaran yang dapat digolongkan dalam aturan kebijakan. Surat edaran ini berisi mengenai petunjuk, teguran, maupun peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Di bawah ini adalah surat edaran Mahkamah Agung seperti:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Surat Kuasa Khusus di Pengadilan;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat; dan
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Kedua adalah sistem hukum dan peradilan juga memerlukan dukungan teknologi informasi. Bentuk konkret dari hal ini adalah adanya sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dan (ii) *e-court*. Akan tetapi pada bagian ini hanya akan menguraikan satu di antara keduanya yakni sistem informasi penelusuran perkara karena untuk *e-court* akan diurai lebih lanjut pada sub pembahasan berikutnya.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa era teknologi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 memberikan dampak bagi semua sektor kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi rupanya

juga telah diimplementasikan pemerintah pada ranah pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi adalah sistem informasi penelusuran perkara. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan dalam penyelenggaraan pelayanan public perlu adanya kepastian hukum dalam hubungan penyelenggara negara dan masyarakat. Menurut undang-undang *a quo*, pelayanan public harus dilaksanakan sesuai dengan standar guna menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asasnya.

Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Mahkamah Agung sejalan dengan cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010 sampai dengan 2035. Bahwa prinsip Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu manfaat atas implementasi ini adalah terciptanya *good governance* dengan adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain asas keterbukaan juga terdapat asas lain dengan implementasi sistem informasi penelusuran perkara yakni:

(i) asas kepentingan umum dan kesamaan hak; (ii) asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; dan (iii) asas akuntabilitas.

***E-COURT* DI MASA PANDEMI: REFLEKSI HUKUM ACARA PERDATA YANG BERKEADILAN**

1. *E-COURT*

a. Definisi

E-court adalah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-skum*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan secara *online* (*e-summons*), dan persidangan secara *online* baik replik, duplik, jawaban, kesimpulan (*e-litigasi*).⁷⁴

b. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai *e-court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

c. Pengguna *E-Court*

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System*, Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Pengguna *e-court* ini terbagi menjadi pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa yang dimaksud pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Adapun yang dimaksud dengan pengguna lain dalam Pasal 1 angka 5 peraturan *a quo* adalah subyek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah atau Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Direksi atau Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, terdapat persyaratan bagi pengguna *e-court* baik pengguna terdaftar maupun pengguna lain yang akan disebutkan di bawah ini:

Persyaratan bagi Pengguna Terdaftar	Persyaratan bagi Pengguna Lain
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);	a. Kartu identitas pegawai atau kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian atau lembaga atau badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian atau lembaga dan badan usaha;
b. Kartu keanggotaan advokat; dan	b. Kartu tanda penduduk atau paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
c. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.	c. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga calon pengguna

terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.

d. Ruang Lingkup *E-Court*⁷⁵

1. Pendaftaran Perkara *Online (e-filing)*

Pendaftaran perkara *online* dalam aplikasi *e-court* dapat dilakukan untuk pendaftaran perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran ini merupakan jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara yang akan memberikan kemudahan.

2. Pembayaran Panjar Biaya *Online (e-payment)*

Pengguna terdaftar dalam pendaftaran perkara akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-skum*) dari aplikasi *e-court*. Dalam hal ini, taksiran panjar biaya tersebut telah dihitung berdasarkan komponen biaya yang

⁷⁵ *Ibid.*

telah ditetapkan pengadilan dan biaya radius yang ditetapkan ketua pengadilan. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan *e-skum* akan mendapatkan nomor pembayaran atau *virtual account* sebagai rekening virtual guna pembayaran biaya panjar perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menentukan bahwa panggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik. Dalam hal ini juga berlaku bagi tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Surat panggilan elektronik ini dikirimkan oleh jurusita atau jurusita pengganti ke domisili elektronik para pihak melalui sistem informasi yang dilakukan berdasarkan perintah hakim.

4. Persidangan Elektronik (*e-litigasi*)

Persidangan secara elektronik ini dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi yang tidak berhasil. Adapun persetujuan penggugat secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Atas dasar

tersebut, hakim atau hakim ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik guna acara penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga pembacaan putusan.

e. Keunggulan

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses perkara;
2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel maupun dari berbagai metode pembayaran dan bank;
3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media; dan
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

f. Cara Penggunaan *E-Court*

1. Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar

a. Pembuatan Akun pada Aplikasi *E-Court*

- a) Membuka website *e-court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan menekan tombol register pengguna terdaftar. Selanjutnya akan muncul halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagaimana dalam gambar di bawah ini:

Registrasi Pengguna

Ketik nama, email dan password untuk E-filing.


Nama*

Email*

Password*

Ulangi Password*

I'm not robot



Klik I'm Not a Robot (Saya bukan robot) kemudian klik tombol Register, berarti anda sudah membaca dan setuju dengan [persyaratan](#) juga anda setuju dengan [Kebijakan Data](#).

Register

Gambar 1. Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar⁷⁶

- b) Memasukkan isian sesuai pada gambar di atas dan khusus untuk email harus yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan

⁷⁶ *Ibid.*

melalui email yang didaftarkan dan akan dijadikan alamat domisili elektronik pengguna terdaftar;

c) Pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang dapat digunakan untuk login pada aplikasi *e-court*.

b. Login

a) Tekan tombol login pada halaman pertama aplikasi *e-court*;



Gambar 2. Halaman Utama *E-Court*⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*



Gambar 3. Halaman Login⁷⁸

- b) Pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya; dan

⁷⁸ *Ibid.*

e - Court
The Electronic Justice System

PDF Print Andar Nugroho

Andar Nugroho (Pengguna e-Court)

Dashboard
Pendaftaran Perkara
Data Pengacara
Keluar

Data Advokat Advokat Data Advokat

Anda harus melengkapi Biodata anda sebagai pengacara dan akan divalidasi Pengadilan Tinggi dimana anda berdomisili, setelah dinyatakan terverifikasi anda diijinkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri mana saja di seluruh Indonesia.

Isi data Pengacara

Nama Lengkap * Andar Nugroho, SH., CIL

Alamat Kantor * Jl. Pemuda Selatan No. 47, Klaten, Jawa Tengah

Telp./Fax * 0272-321547

Handpone * 081328843630

Nomor Induk (KTA) * 3310080204730001

Organisasi * Kongres Advokat Indonesia (KAI)


Tanggal Mulai berlaku * 26/04/2017

Gambar 4. Data Advokat Pendaftaran⁷⁹


- c) Menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah.
- c. Pendaftaran Perkara
 - 1) Memilih Pengadilan
 - a) Advokat memilih menu dari pendaftaran perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yakni gugatan *online*, bantahan *online*, gugatan sederhana *online*, dan permohonan *online*. Apabila telah memilih

⁷⁹ *Ibid.*

jenis perkara maka pilih tambah gugatan.



Gambar 5. Jenis Pendaftaran Perkara⁸⁰



Gambar 6. Menu *Dashboard* Tambah Gugatan⁸¹

b) Pada *Dashboard* pendaftaran terdapat filter pemisahan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

status pembayaran yakni status “sudah dibayar, belum dibayar, dan kadaluwarsa” sehingga akan memudahkan pengguna dalam melihat status perkaranya. Apabila pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna dapat memilih pengadilan tujuan guna mendaftarkan perkaranya.

MEMILIH PENGADILAN TUJUAN MENDAFTAR PERKARA

Mendaftar pada Pengadilan (Ketik Nama Kota)

Pilih Pengadilan atau Ketik Nama Kota untuk mencari cepat

Keterangan :
e-Court mendukung pelayanan pendaftaran perkara diberbagai pengadilan di Indonesia. Saat ini masih baru tersedia pada pilihan yang ada. Silahkan memilih salah satu Pengadilan Negeri tempat akan mendaftarkan perkara.

Lanjut Pendaftaran


Saudara dapat mendaftarkan perkara pada Pengadilan yang terdaftar

Gambar 7. Memilih Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara⁸²

- 2) Mendapatkan Nomor Register *Online* (Bukan Nomor Perkara) Pengguna akan mendapatkan nomor register

⁸² *Ibid*

online dan *barcode* akan tetapi bukan nomor perkara setelah memilih pengadilan. Kemudian setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online* maka tekan tombol daftar.








Gambar 8. Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan⁸³

3) Pendaftaran Kuasa

Pada bagian ini, Advokat harus mengunggah surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.

⁸³ *Ibid.*


Biodata Advokat			
Nama Advokat	Andar Nugroho, SH., CIL.		
Alamat	Jl. Pemuda Selatan No. 47, Klaten, Jawa Tengah		
Telp./Fak.	0272-321547		
Dokumen Pendukung			
Berita Acara Sumpah	 Dokumen Berita Acara Sumpah		
Karta Anggota Advokat	 Dokumen KTA		
KTP	 Dokumen KTP		
<p>Catatan : Untuk mendaftarkan Surat Kuasa Online silahkan upload Dokumen Surat Kuasa yang telah bermeterai dimana Pihak sudah mewakilkan Advokat untuk mengurus pendaftaran perkara di Pengadilan.</p>			
No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
1	Surat Kuasa	 Lihat Dokumen	
Lanjut Isi Data Pihak >			

Gambar 9. Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan⁸⁴

4) Mengisi Data Pihak

Pada bagian ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Adanya kelengkapan data alamat pihak ini maka biaya panjar dapat ditaksir sesuai besaran radius wilayah pengadilan berdasarkan ketetapan ketua pengadilan.

⁸⁴ *Ibid.*



Gambar 10. Pengisian Data Pihak⁸⁵

Gambar 11. Tambah Pihak⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

5) *Upload* Berkas Gugatan

Pengguna harus mengunggah dokumen gugatan pada tahapan *upload* berkas. Dokumen yang dimaksud adalah berkas gugatan dan persetujuan prinsipal yang dalam hal ini terdapat dua jenis pilihan yakni pdf dan doc/rtf, serta terdapat form *template* persetujuan prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia bercara secara elektronik. Sebagai bukti, maka bukti unggahan dalam bentuk pdf apabila lebih dari satu file maka dalam bentuk rara tau zip.

No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
#	Belum ada Title Surat Gugatan	Belum ada Nama Dokumen Surat Gugatan	Upload Dokumen
#	Belum ada Title Surat Persetujuan Prinsipal	Belum ada Nama Dokumen Surat Persetujuan Prinsipal	Upload Dokumen
#	Belum ada Title Bukti Awal	Belum ada Nama Dokumen Bukti Awal	Upload Dokumen

Gambar 12. Halaman *Upload* Berkas Gugatan⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*

Kami, masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini:

- N a m a :

Alamat email :

Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

Selanjutnya disebut : **Penggugat/Pemohon sebagai Pengguna Terdaftar perkara perdata / permohonan yang terdaftar pada Aplikasi e-Court Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri**

Nomor :
- N a m a :

Alamat email :

Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

Selanjutnya disebut : **Tergugat/Termohon sebagai Pengguna Terdaftar**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, para pihak tersebut diatas menyatakan :

1. Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik;

Gambar 13. Persetujuan Prinsipal⁸⁸

6) Elektronik SKUM (*e-skum*)

Elektronik SKUM ini didapatkan oleh pengguna setelah melengkapi keseluruhan data pendaftaran dan dokumen yang komponen biaya panjar dan radius ini telah ditetapkan ketua pengadilan. Apabila dalam perjalanan perkara terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan dan sebaliknya apabila biaya panjar terdapat kelebihan

⁸⁸ *Ibid.*

maka akan dikembalikan kepada pihak pendaftar. Kemudian apabila pengguna telah mendapatkan *e-skum* maka pengguna memilih tombol “lanjut pembayaran”.

KOMPONEN BIAYA PANJAR PERKARA

▲ Penting

Perlu diketahui bahwa Hal-hal di bawah ini adalah Komponen biaya yang digunakan dalam taksiran panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri diantaranya adalah biaya :

1. Pendaftaran
2. Materai
3. Redaksi
4. Sumpah Saksi (2x)
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)
6. Panggilan Mediasi Penggugat (2x)
7. Panggilan Tergugat (3x)
8. Panggilan Penggugat (2x)
9. PNB/P Relas Panggilan Pertama
10. Biaya Proses

Keterangan :

- Besarnya Biaya Panggilan dipengaruhi jarak radius masing-masing wilayah, sehingga taksiran panjar akan berbeda-beda sesuai jumlah pihak dan besaran radius wilayah masing-masing pihak.
- Untuk Panggilan Penggugat dengan panggilan elektronik tidak dikenakan biaya

Tutup

Gambar 14. Komponen Taksiran Biaya Panjar⁸⁹

PENGADILAN NEGERI KLATEN

Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
0272-33562020

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM)

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani Pudiasanti

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara

No. telp : 085731566331

Membayar Biaya Panjar Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLATEN untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian :


URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Sumpah Saksi (2x)	Rp. 50.000,00
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	Rp. 330.000,00

Gambar 15. *E-skum* dari *e-court*⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

7) Pembayaran Elektronik (*e-payment*)

Pengguna akan mendapatkan nomor pembayaran atau *virtual account* sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Pemberitahuannya akan masuk ke dalam email yang telah didaftarkan sebelumnya. Kemudian setelah dilakukannya pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Pengguna menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan Pengadilan guna mendapatkan normor perkara.




Gambar 16. Halaman Penyelesaian Pembayaran Pendaftaran dengan *Virtual Account*⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*


8) Mendapatkan Nomor Perkara

Verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di sistem informasi penelusuran perkara yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di pengadilan sehingga secara otomatis akan mendapatkan nomor perkara dan melalui sistem ini juga akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-court* dan sistem informasi penelusuran perkara. Dengan mendapatkan nomor perkara, tahapan pendaftaran perkara *online* telah selesai sehingga pengguna perlu menunggu pemanggilan sidang elektronik dari pengadilan.



Gambar 17. Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara⁹²

⁹² *Ibid.*



Gambar 18. Email *E-filing* Verifikasi⁹³

9) Mendapatkan Panggilan Elektronik (*e-summons*)

Panggilan persidangan dikirimkan oleh pengadilan tempat pendaftaran perkara kepada pengguna.

Panggilan (e-Summons)			
No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : relas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n sili susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)

Gambar 19. *E-summons*⁹⁴

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

10) Persidangan Elektronik (*e-litigasi*)

Setelah mendapatkan panggilan sidang elektronik maka pengguna akan melakukan persidangan elektronik. Bahwa dalam persidangan elektronik ini telah adanya persetujuan dari penggugat dan tergugat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Persidangan elektronik dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Jadwal persidangan telah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara. Dalam hal mekanisme kontrol semua dokumen yang diunggah oleh para pihak dilakukan oleh hakim atau majelis hakim bahwa ketika para pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh hakim atau majelis hakim maka para pihak tidak dapat melihat maupun mengunduh dokumen yang dikirimkan pihak lawan.

PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kln		
Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu lapaoran mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00		Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00		Agenda Sidang : jawaban para tergugat
Rabu, 08 Mei 2019 08:15:00		Agenda Sidang : Sidang Pertama Alasan di Tunda : Pembacaan Gugatan
Rabu, 19 Juni 2019 13:44:00 <small>Siapkan dokumen register</small>		Agenda Sidang : Replik dari Pihak Alasan di Tunda : Duplik Dokumen Persidangan :

Gambar 20. *E-litigasi*⁹⁵


2. Pendaftaran Perkara Pengguna Lain

Pada dasarnya, tahapan *e-court* pada pengguna terdaftar maupun pengguna lain adalah sama. Adapun yang membedakan adalah terkait dengan persyaratan bagi pengguna lain sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

3. Detail Pendaftaran Perkara


Setelah pengguna melakukan pendaftaran hingga persidangan maka dapat melihat detail perkara yang telah dilakukan. Pengguna dapat memilih nomor perkara pada kolom “Kode & Tanggal Register” dalam menu pendaftaran perkara. Akan ada tiga bagian yakni pendaftaran, persidangan, dan dokumen.

⁹⁵ *Ibid.*



Gambar 21. Detail Pendaftaran Gugatan⁹⁶

Pada bagian pendaftaran terdapat informasi pendaftaran perkara, pembayaran, persetujuan pihak menggunakan elektronik atau persetujuan prinsipal, panggilan, dan biaya perkara.



Gambar 22. Detail Pendaftaran Gugatan⁹⁷

Bagian persidangan berisi *history* jalannya sidang para pihak.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Detail Pendaftaran Gugatan		
Berikut adalah detail dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan		
Pendaftaran	Persidangan	Dokumen
PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kln		
Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu lapaoran mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00		Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00		Agenda Sidang : jawaban para tergugat

Gambar 23. Detail Persidangan⁹⁸

Bagian dokumen berisi dokumen yang ada dalam persidangan para pihak. Adapun status dokumen tersebut dikategorikan menjadi dua yakni terkunci dan tidak terkunci. Dokumen terkunci merupakan dokumen yang belum diverifikasi hakim atau majelis hakim. Sedangkan dokumen tidak terkunci adalah dokumen yang dapat diakses maupun diunduh karena sudah mendapatkan verifikasi hakim atau majelis hakim sehingga bisa dilihat dan diakses pihak lawan.

⁹⁸ *Ibid.*

Detail Pendaftaran Gugatan			Home	Pendaftaran	Detail Pendaftaran Perkara Gugatan
Berikut adalah detil dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan					
Pendaftaran Persidangan <u>Dokumen</u>					
Daftar Dokumen Persidangan					
No.	Atr	Deskripsi Dokumen	Keterangan	Download	
1		Kartu Tanda Anggota	Persyaratan Pengguna Teraftar	Download	
2		Berita Acara Penyempahan	Persyaratan Pengguna Teraftar	Download	
3		KTP	Persyaratan Pengguna Teraftar	Download	
4		SURAT KUASA PENGGUGAT IDA	-	Download	
5		Gugatan BAB	-	Download	
7		replik dr suparno P	Dokumen Sudah Diverifikasi Majelis Hakim	Download	
8		id	Dokumen belum diverifikasi Majelis Hakim	Download	

Gambar 24. Detail Dokumen⁹⁹

2. KEMUDAHAN LAYANAN PENGADILAN DI MASA PANDEMI: ACARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK BAGI PENCARI KEADILAN

Menanggapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kondisi yang mengharuskan lembaga kekuasaan kehakiman mampu bersifat responsif, selain dengan mengeluarkan produk hukum juga terdapat implementasi praktis seperti adanya *e-court*. Selain dapat mempermudah pencari keadilan, hal ini juga sebagai bentuk pemberian ruang kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum berkeadilan di tengah era kemajuan dan pandemic *covid-19*.

Dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁹⁹ *Ibid.*

Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Spektrum ini membawa pada diterapkannya *e-court* oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama di Indonesia. Khusus untuk pengadilan negeri terkait dengan perkara perdata, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui *E-Court*.

Lebih lanjut, dalam isi surat edaran *a quo*, ditegaskan bahwa seluruh pengadilan negeri kelas IA khusus, kelas IA, dan seluruh pengadilan negeri di wilayah yang satu di antaranya adalah Pengadilan Tinggi Semarang wajib menggunakan *e-court* dalam pendaftaran perkara perdata sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, implementasi *e-court* juga ditemukan di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Pengadilan Agama Kota Semarang.

1. E-Court di Pengadilan Negeri Kota Semarang¹⁰⁰

Semua pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Kota Semarang dilakukan dengan *e-court*. Untuk dapat mendaftarkan perkaranya, para pihak harus memiliki akun *e-court*. Akun *e-court* dapat diakses pada website *e-court* Mahkamah Agung. Yang perlu diperhatikan adalah, email dan nomor telepon yang terdaftar harus aktif dan harus tetap diingat. Semua pendaftaran perkara dilakukan dengan *e-court*, sehingga masyarakat yang mendaftar berasal dari semua latar belakang pekerjaan. Apabila ada masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses *e-court*, disediakan pojok *e-court* dan tenaga ahli khusus *e-court* untuk membantu.

Pandemi *covid-19* tidak membawa pengaruh yang berarti terhadap persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Dengan adanya *e-court* sangat membantu proses persidangan dikarenakan pihak yang hendak mendaftarkan perkaranya tidak perlu datang ke pengadilan. Kemudian, dalam proses persidangan para pihak tidak perlu

¹⁰⁰ Penulis, “Hasil Wawancara Dengan Narasumber Pengadilan Negeri Kota Semarang” (Semarang, 2022).

saling bertemu. Para pihak hanya datang ke pengadilan ketika pembuktian surat dan pembuktian saksi. Justru dengan adanya *e-court*, menjadikan persidangan saat pandemi menjadi lebih efisien. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakat masih memilih persidangan secara konvensional terutama bagi mereka yang tidak menggunakan kuasa hukum.

Secara umum alur persidangan *e-litigasi* perkara permohonan sama dengan alur persidangan *e-litigasi* perkara gugatan, yang membedakan adalah karena perkara permohonan hanya satu pihak, maka hanya ketika sidang pembuktian saja untuk pihak harus datang ke pengadilan secara langsung. Yang pertama adalah penggugat mendaftarkan perkaranya melalui *e-court*, kemudian dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat apakah bisa didamaikan kembali atau tidak. Proses mediasi dilakukan secara langsung di pengadilan. Selanjutnya dibuatlah kesepakatan apakah persidangan akan dilakukan secara *e-litigasi* atau konvensional, bagi para pihak yang menggunakan kuasa hukum, mayoritas setuju apabila persidangan dengan *e-litigasi*. Selanjutnya proses jawab menjawab dilakukan dengan mengunduh dan mengunggah berkas melalui sistem *e-*

court. Para pihak akan datang kembali ke pengadilan ketika sidang pembuktian surat. Untuk pembuktian saksi, apabila saksi terkendala untuk hadir secara langsung dan dapat disepakati, dapat dilaksanakan melalui telekonferensi.

Persidangan secara *e-litigasi* secara substansi adalah sama seperti bersidang secara konvensional, hanya berbeda pada medianya saja. Sebagai contoh prinsip keterbukaan sangat dijunjung dengan cara para pihak harus datang langsung di pengadilan ketika pembuktian surat dan para pihak saling menyaksikan, sehingga hal ini menghindari potensi kecurangan seperti pemalsuan surat. Para pihak diberikan hak yang sama di depan peradilan. Sebagai contoh, persidangan *e-litigasi* harus melalui persetujuan antara penggugat dan tergugat, kemudian saksi dimasing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama dalam memberikan keterangan tanpa ada kendala waktu maupun jarak dengan adanya telekonferensi. Sehingga meskipun proses persidangan tidak menghendaki para pihak untuk secara terus menerus bertemu, tetapi para pihak diberikan kesempatan yang sama. Dengan tidak perlunya para pihak untuk terus menerus datang dan bersidang di pengadilan, serta pemanggilan

para pihak dilakukan secara elektronik, maka e-litigasi banyak memberi manfaat bagi para pencari keadilan, diantaranya menjadi lebih efisien baik dalam kaitannya dengan waktu, tenaga, hingga biaya.

Di bawah ini adalah data pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Kota Semarang:

Tabel 1. Data Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Tahun	Konvensional (e-court)		Online (e-litigasi)	
	Permohonan	Gugatan	Permohonan	Gugatan
2020	504	560	-	58
2021	561	601	1	64
2022 (21 Juli)	317	305	3	20

Hambatan saat diberlakukannya sistem *e-court* tidak memiliki kendala yang cukup berarti, hanya saja beberapa kali terkendala masalah jaringan terutama ketika telekonferensi. Selain itu, beberapa kali kerkendala juga masalah pada sistem, dimana terdapat jeda waktu antara ketika para pihak telah mengunggah berkas dan hakim dapat mengunduh berkas. Sehingga hakim harus menunggu beberapa saat hingga berkas tersebut muncul dalam sistemnya lalu dapat diunduh. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Negeri Kota Semarang memiliki tim tenaga ahli dalam bidang teknologi untuk mendampingi apabila dijumpai hambatan-hambatan tersebut. Optimalisasi pelayanan

Pengadilan Negeri Kota Semarang berkaitan dengan *e-court* serta untuk menunjang kemudahan bagi para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan anggaran pengadaan sarana teknologi informasi. Meliputi baik itu penggantian alat, pembaruan alat, dan pengadaan alat baru. Selanjutnya rekrutmen serta pelatihan terhadap sumber daya manusia juga rutin dilakukan agar semakin terampil dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Pengadilan Negeri Kota Semarang merekrut sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dibidangnya.

2. *E-Court* di Pengadilan Agama Kota Semarang¹⁰¹

Saat ini berpekara di pengadilan dapat dilakukan secara *online* melalui sistem yang bernama *e-court* dibawah Mahkamah Agung. Beberapa hal yang perlu dimasukkan ketika mendaftar akun *e-court* adalah memiliki email dan nomor telepon aktif. Tidak hanya kuasa hukum, masyarakat umum atau biasa disebut dengan pengguna lain juga dimungkinkan

¹⁰¹ Penulis, “Hasil Wawancara Dengan Narasumber Pengadilan Agama Kota Semarang” (Semarang, 2022).

memiliki akun *e-court*. Umumnya pemohon atau penggugat meliputi berbagai lapisan sosial dalam masyarakat, dari yang berprofesi petani hingga pegawai negeri. Latar belakang pendidikan pemohon atau penggugat yang mendaftar berasal dari berbagai latar belakang jenjang pendidikan yang secara umum meliputi pendidikan SLTA dan sarjana, yang didominasi oleh sarjana. Namun, pemohon atau penggugat yang mendaftar dengan menggunakan *e-court* adalah masyarakat yang tidak awam dengan teknologi informasi. Pengaruh pandemi tahun 2019 hingga sekarang terhadap persidangan perkara perdata sempat mengalami perubahan jumlah pendaftar perkara yang masuk. Tetapi ketika telah dibuka secara normal, kembali seperti semula, para pencari keadilan hanya menunda saja waktunya.

Alur persidangan *e-litigasi* perkara permohonan seperti permohonan hak waris dan pengangkatan anak, pihak yang terlibat hanya satu pihak (tidak ada lawan), sehingga tidak ada proses jawab-menjawab dan sebagainya. Apabila diperlukan, hakim biasanya hanya perlu menggali lebih dalam terkait posita pemohon, selanjutnya langsung kepada pembuktian. Oleh karena lebih sederhana, maka persidangan perkara permohonan tidak dilakukan secara *e-*

litigasi, karena hanya sepihak yaitu dari pemohon saja. Diawali dengan pendaftaran perkara secara *e-court* oleh penggugat. Untuk sidang pertama yaitu mediasi, penggugat dan tergugat wajib hadir di pengadilan secara langsung. Selanjutnya dibuatlah kesepakatan apabila persidangan selanjutnya akan dilakukan secara *e-litigasi*. Apabila menghendaki secara *e-litigasi*, maka antara Penggugat dan Tergugat harus sudah memiliki akun *e-court* untuk layanan *e-litigasi*. Kemudian adalah menentukan jadwal persidangan *e-litigasi* yang disepakati kedua belah pihak. Ketika menggunakan *e-litigasi*, semua tahap persidangan yang sifatnya adalah pengajuan tertulis (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) dilakukan dengan mengunggah berkas dalam sistem *e-court*, kecuali pada saat sidang pembuktian tetap dilakukan secara *offline* dengan datang langsung ke ruang sidang pengadilan.

Meskipun dilaksanakan secara tidak tatap muka, mekanisme dan syarat yuridis dalam sebuah persidangan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Sehingga *e-litigasi* tidak mengurangi nilai kepastian hukum bagi para pencari keadilan. *E-litigasi* tidak mengurangi nilai keadilan, karena dalam prosesnya tetap melibatkan persetujuan antara pihak penggugat dan

pihak tergugat, apabila salah satu pihak tidak menghendaki persidangan secara *e-litigasi*, maka *e-litigasi* tidak dapat dilakukan. Bila persidangan dilakukan secara *e-litigasi*, maka proses pemanggilan dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan ke akun email para pihak. Berbeda dengan persidangan secara konvensional yang pemanggilan para pihak dilakukan secara langsung, dimana memerlukan biaya hingga sekitar Rp80.000 sampai dengan Rp100.000 untuk yang terjauh. Selain itu, apabila persidangan secara konvensional biasanya memiliki jeda waktu selama seminggu untuk sidang berikunya, maka untuk *e-litigasi* dapat jauh lebih cepat. Karena para pihak hanya perlu mengunggah berkas mereka pada sistem, sehingga cepat atau tidaknya perkara tergantung pada kesiapan para pihak dengan berkasnya. Maka dengan *e-litigasi* ini sangat memberikan manfaat bagi para pencari keadilan, serta mendukung perwujudan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Di bawah ini adalah data pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kota Semarang:

Tabel 2. Data Pelaksanaan *E-Court* di
Pengadilan Agama Kota Semarang

Tahun	Konvensional (e-court)		Online (e-litigasi)	
	Permohonan	Gugatan	Permohonan	Gugatan
2020	450	3637	68	764
2021	568	3554	120	823
2022 (28 Juli)	265	1987	52	398

Akan tetapi terdapat beberapa kendala yang dialami oleh hakim saat melakukan persidangan selama pandemi *covid-19* terutama dalam kaitannya dengan *e-litigasi*. Pertama adalah, apabila terdapat kalimat yang kurang jelas atau rancu dalam posita para pihak, maka hakim kesulitan untuk meminta penjelasan terhadap kalimat tersebut. Sehingga Hakim memiliki hambatan dalam mendalami terhadap apa yang menjadi posita para pihak. Hal ini tidak terjadi pada persidangan secara konvensional karena hakim dapat meminta penjelasan secara langsung kepada pihak terkait. Kedua, adalah, beberapa hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang adalah hakim yang tergolong sudah senior, sehingga dalam mengakses teknologi informasi sedikit banyak menghadapi hambatan.

Solusi atas hambatan yang pertama, biasanya hakim akan meminta penjelasan ketika pada saat sidang pembuktian,

karena para pihak hadir secara langsung. Sedangkan untuk solusi hambatan yang kedua, pengadilan memiliki tim teknologi informasi yang kompeten untuk mendampingi apabila menghadapi masalah demikian. Masa pandemi ini memotivasi serta menginspirasi pemikiran bagaimana supaya pelayanan bagi para pencari keadilan dapat terus berlanjut tanpa harus membuat para pihak datang ke pengadilan. Beberapa inovasi tersebut, antara lain:

- 1) Layanan Mobil Tahu Petis (Tak perlu hadir untuk pengambilan akta cerai dan Salinan putusan)

Adalah layanan bagi para pihak yang ingin mengambil produk pengadilan (akta cerai, salinan putusan atau penetapan, dsb). Mobil Tahu Petis akan mengantarkannya ke kantor kecamatan dimana para pihak berdomisili, khususnya yang berada di wilayah Semarang Timur karena mengingat jaraknya yang cukup jauh dari Pengadilan Agama Kota Semarang. Kemudian para pihak dapat mengambil produk pengadilannya secara langsung di mobil Tahu Petis tersebut. Layanan ini tidak dipungut biaya.

- 2) Layanan *online GO-aCorona*

Adalah inovasi layanan di Pengadilan Agama Semarang dalam penyerahan

Produk, berupa akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan melalui Go-Jek. Dengan Langkah langkah. Yang pertama pihak yang berperkara (kuasa Hukumnya) melakukan pengajuan permohonan layanan Go-Corona, lalu Pengadilan Agama Semarang akan memvalidasi Permohonan . Kedua, pihak berperkara bisa melakukan cek status berdasarkan email atau SMS yang diterima melakukan Pembayaran dan Mengkonfirmasi Pembayaran. Selanjutnya apabila sudah tervalidasi pihak berperkara melakukan order Go-Jek untuk mengantar produk menggunakan aplikasi Go-JEK. Selanjutnya pihak berperkara menerima produk Pengadilan Agama yang diantarkan oleh driver Go-Jek.

3) Layanan Simpang Lima

Adalah layanan bimbingan konseling dalam kaitannya dengan perkara dispensasi nikah. Salah satu syarat permohonan dispensasi nikah adalah memiliki rekomendasi dari psikolog. Sehingga ada beberapa psikolog yang bekerjasama dengan pengadilan, di mana masyarakat dapat berkonsultasi sekaligus mendapatkan surat rekomendasi bila diperlukan,

tanpa harus bingung mencari psikolog sendiri.

Beberapa layanan tersebut diatas merupakan inovasi dari Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan pelayanan prima bagi pencari keadilan yang diharapkan bermanfaat sehingga hak keperdataan dapat terpenuhi dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Halida Zia; Mario Agusta; Desy. “Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata.” *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).
- Agung, Mahkamah. *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2005.
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (2002).
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 § (2019). https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERM_A_01_2019.pdf.
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2015).
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (2022).
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2019).
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (2020).

Agustine, Dwi. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding*, 2017, 1-7. http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN_SISTEM_HUKUM_ACARA_PERDATA.pdf.

Alam, Teduh Gentar, Achmad Luthfi Nurriyat Antony, Kezia Vanessa Hotama, and Syahira Syarafina Kuswandi. "Revolusi Industri Keempat: Akhir Dari Buruh Di Seluruh Dunia." *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 2 (2019): 229. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.13311>.

Aristeus, Syprianus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.379-390>.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128.

- <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Balck, Henry Campbell. *Black Law Dictionary*, 1991.
- Bappenas. “Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.” *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2015.
- Brata, D P, N P R Yuliantini, and ... “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana.” *Jurnal Komunitas* 3, no. 1 (2020). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28837>.
- Deguchi, Atsushi. *What Is Society 5.0?* Tokyo: Hitachi-UTokyo Laboratory, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4_1#DOI.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum*. 2nd ed. Muhammadiyah University Press, 2004.
- Dombrowski, Uwe, Thomas Richter, and Philipp Krenkel. “Interdependencies of Industrie 4.0 & Lean Production Systems: A Use Cases Analysis.” *Procedia Manufacturing* 11, no. June (2017): 1061–68. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.217>.
- Ferreira, Carlos Miguel, and Sandro Serpa. “Society 5.0 and Social Development: Contributions to a Discussion.” *Management and Organizational Studies* 5, no. 4 (2018): 26. <https://doi.org/10.5430/mos.v5n4p26>.

- Fikry, Ahmad Habib Al, Muhammad Riyan Afandi, and Dian Latifiani. "National Law Development through Civil Procedure Law Reform as a Manifestation of State Goals during the Covid-19 Pandemic." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 2 (2021): 41–64. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50483>.
- Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara." *Legislasi* 12, no. 2 (2015): 4. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>.
- G. Pereira, Andrea, M. Lima, Tania, and Charrua Santos, Fernando. "Industry 4.0 and Society 5.0: Opportunities and Threats." *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* 8, no. 5 (2020).
- Ghofur, Abdul. *Filsafat Hukum*. I. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Guan, Yue, Eni Oktaviani, Program Doktor, Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Yue Guan, and Efisiensi Peradilan. "Volume 6 Nomor 2 Desember 2021." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 6, no. 2 (2021): 352–70. <https://doi.org/10.23969/jp.v6i2>.
- Habib, Maki K., and Chukwuemeka Chimsom. "Industry 4.0: Sustainability and Design Principles." *Proceedings of the 2019 20th International Conference on Research and Education in Mechatronics, REM 2019*, no.

- April (2019).
<https://doi.org/10.1109/REM.2019.8744120>
- Hadrian, Endang. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Harahap, M Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hermann, M., Pentek, T., and Otto, B. "Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios." Hawaii: 49th Hawaii International Conference on System Sciences, 2016.
- Hermann, Mario, Tobias Pentek, and Boris Otto. "Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review." *Technische Universitat Dortmund* 1, no. 1 (2015): 4–16.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29269.22248>.
- Hudawati, Sinta Noer. "Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 17–40.
<https://doi.org/10.18196/jphk.1102>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
- Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157.

- <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>.
- Ketut Tjukup, I, Nyoman A Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoma Satyayudha Dananjaya, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Penerapan Teori Hukum Pembangunan” 145, no. 1 (2015): 145–60.
- L. Tanya, Bernard. *Teori Hukum*. III. Genta Publishing, 2012.
- Latifiani, Dian. “Human Attitude and Technology: Analyzing a Legal Culture on Electronic Court System in Indonesia (Case of Religious Court).” *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (2021): 157–84. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.44450>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- Martiana, Nina. “Badan Pemeriksa Keuangan Dan Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 1.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- . *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Peningkatan*

- Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992.
- Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum.* Jakarta: Gumung Mulia, 1975.
- Penulis. “Hasil Wawancara Dengan Narasumber Pengadilan Agama Kota Semarang.” Semarang, 2022.
- . “Hasil Wawancara Dengan Narasumber Pengadilan Negeri Kota Semarang.” Semarang, 2022.
- Pereira*, Andreia G., Tânia M. Lima, and Fernando Charrua-Santos. “Industry 4.0 and Society 5.0: Opportunities and Threats.” *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* 8, no. 5 (2020): 3305–8.
<https://doi.org/10.35940/ijrte.d8764.018520>.
- Perpres. RI. No. 18. Lampiran III: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024: Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (2019).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Axaea Perdata Indonesia.* Bandung: Sumur Batu, 1962.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. “Program Legislasi Nasional Prioritas.” Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2020. <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.
- Ratna Sumirat, Iin. “Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas.” *Jurnal Hukum Dan Politik Al Qisthas* 11, no. 2 (2020).
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*. V. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Ridwansyah, Muhammad. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 278. <https://doi.org/10.31078/jk1323>.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.
- Scholten, Paul. *Verzamelde Geschriften, Definitief Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sesneg RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18/2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Sekretariat Presiden Republik Indonesia § (2020).
- Sholikin, Nur. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).” *Rechstvinding*, 2017, 2.

- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 84.
- Simatupang, Taufik H. "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.2.17-229>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan 13. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, 1989.
- Suparto. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*. Jakarta: Gunung Mulia, 1975.
- Suriani, and Ismail. "PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN Suriani , 2 Ismail I . PENDAHULUAN Penegakan Hukum Bagian Dari Usaha Yang Dilakukan Guna Menciptakan Tata Tertib Yang Dapat Memberi Rasa Aman Dan Tenram Di Dalam Masyarakat . Tindakan Preventif Maupun Tindak." *Suriani Dan Ismail, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020.*, no. September (2020): 787–800.
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata*

- Dalam Teori Dan Praktek*. X. Mandar Maju, 2005.
- Syaukani, Iman. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Waluyo, Bernadette M. “Asas Terbuka Untuk Umum Dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 237–50. <https://doi.org/10.25123/vej.3883>.

BARCODE